



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

**NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG**

KEPROTOKOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa setiap manusia berhak memperoleh penghormatan dan perlakuan sebagaimana mestinya sesuai dengan kedudukannya didalam negara, pemerintah dan masyarakat, dipandang perlu pengaturan pelayanan yang selaras dengan tujuan keprotokolan;
- b. Bahwa sebagai implementasi dari asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam upaya mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan, penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dan Lambang-lambang kehormatan/kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu adanya pengaturan dibidang keprotokolan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Keprotokolan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tk.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1635);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636));
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

- 18.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah ;
- 19.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
- 20.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
- 21.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
KEPROTOKOLAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
6. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD.
9. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

12. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang – undangan lainnya.
13. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam departemen dan/atau lembaga non departemen.
14. Pejabat Pemerintah daerah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional yang untuk selanjutnya disebut Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang.
15. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi di tingkat Kota terdiri dari Walikota, Komandan Kodim, Kapolresta, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
16. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua Partai Politik, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintah Kota pangkalpinang.
17. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya di Wilayah Kota pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
18. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
19. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota pangkalpinang, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing;
20. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Kota Pangkalpinang.
21. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
22. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Keprotokolan adalah untuk :

- a. Memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, dan masyarakat.
- b. Menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara.
- c. Mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
- d. Mendapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi dan menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolan di Kota Pangkalpinang.

BAB III TATA PENGHORMATAN Bagian Pertama Bentuk Penghormatan

Pasal 4

- (1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tata tempat dalam acara resmi di Kota Pangkalpinang;
 - b. Penganugerahan Tanda Kehormatan;
 - c. Pengibaran setengah tiang Bendera kebangsaan Sang Merah Putih terhadap seseorang yang meninggal dunia;
 - d. Pengamanan dan pengaturan acara di wilayah Kota Pangkalpinang;
 - e. Nomor Polisi bagi Kendaraan dinas jabatan di wilayah Kota Pangkalpinang.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 5

Tata tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu tingkat Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukan Protokoler masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat Tertentu (Tomastu) memperoleh Penghormatan Protokol dalam acara resmi.

- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Kota Pangkalpinang;
 - b. Acara resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menghadirkan pejabat pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang di hadiri oleh , pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat Tertentu (Tomastu);
- (2) Pengaturan Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur sebagai berikut :
 - a. Walikota, Ketua DPRD;
 - b. Komandan Kodim, Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan, Kapolresta, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeridan Ketua Pengadilan Agama;
 - c. Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah / Setingkat;
 - e. Anggota DPRD, Asisten, Kepala Dinas/Badan, Pejabat Eselon IIb/Setingkat dan Tomastu di Kota Pangkalpinang ;
 - f. Pejabat Eselon IIIa/setingkat;
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan acara-acara yang bukan acara resmi, dan atau acara kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal pejabat dan tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili kecuali bagi pejabat yang berkedudukan sebagai wakil bukan mewakili.
- (4) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukannya.

Pasal 8

- (1) Isteri yang mendampingi suami yang berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang mendapat tempat sesuai dengan tingkat urutan kedudukan jabatan dari suaminya.
- (2) Suami yang mendampingi isteri yang berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang mendapat tempat sesuai dengan tingkat urutan kedudukan jabatan dari isterinya.

Pasal 9

Tata tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kirinya di dampingi oleh Wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Sekretaris DPRD menduduki tempat dibelakang pimpinan DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Bagian Ketiga
Penganugerahan Tanda Kehormatan

Pasal 10

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing diberikan atas dasar kemampuan, pengabdian, kesetiaan dan jasa – jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- (2) Tata cara selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara di DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Keempat
Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang meninggal dunia mendapatkan penghormatan berupa pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih selama :
 - a. dua hari bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pejabat Unsur Muspida;
 - b. satu hari bagi Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat tertentu.
- (2) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang merah putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tanda berkabung di lingkungan instansinya masing-masing.
- (3) Jika bertepatan dengan tanggal 17 (tujuh belas) Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan Pemerintah, pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal bersejarah tersebut.
- (4) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih bagi meninggalnya tokoh masyarakat tertentu pengibarannya dilakukan di tempat yang bersangkutan berkiprah dan atau di halaman gedung DPRD.
- (5) Selama pengibaran bendera kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai hari berkabung Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Organisasi, atau Tokoh Masyarakat tertentu.

Bagian Kelima
Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi

Pasal 12

- (1) Pengamanan diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pejabat unsur Muspida.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengawasan yang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan dalam menghadiri suatu acara.

Pasal 13

Pengaturan acara resmi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, disusun dalam agenda acara.

Bagian Keenam Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 14

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan yang di gunakan Walikota, Ketua DPRD, Pejabat Unsur Muspida, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya diberikan tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan dengan huruf Seri.
- (2) Protokol tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Walikota , huruh Kode Wilayah, angka pendaftaran 1 (satu);
 - b. Ketua DPRD,huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 2 (dua);
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri, huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 3 (tiga);
 - d. Ketua Pengadilan Negeri,huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 4 (empat);
 - e. Wakil Walikota,huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 5 (lima);
 - f. Pengaturan nomor Polisi kedaraan dinas untuk pejabat lainnya disesuaikan dengan tingkat urutan masing-masing pejabat.

BAB IV TATA UPACARA Bagian Pertama Umum

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera di Wilayah Kota Pangkalpinang diselenggarakan berdasarkan tata upacara.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Kota Pangkalpinang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD bertempat di gedung DPRD yang bersangkutan atau di tempat lain yang dipandang layak dan pantas untuk itu.
- (4) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 16

- (1) Pengambilan Sumpah/Janji Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dipandu oleh Pejabat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan di gedung DPRD atau ditempat lain di wilayah Kota Pangkalpinang.
- (2) Tata acara dan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 17

- (1) Pelantikan Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang atau oleh Pejabat yang ditunjuk Pejabat yang berwenang diselenggarakan dalam suatu acara resmi.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urutannya adalah pengambilan sumpah / janji jabatan, pelantikan dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan.
- (3) Tata cara dan pengaturan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 18

- (1) Upacara Bendera peringatan hari-hari besar nasional di daerah dilaksanakan secara terpusat dipimpin oleh Walikota selaku Inspektur Upacara;
- (2) Sebutan bagi pejabat dan kelengkapan upacara adalah Inspektur Upacara bagi pembina upacara, Komandan Upacara bagi Pemimpin Upacara, Penanggung Jawab Upacara bagi Perwira Upacara, dan peserta upacara bagi kesatuan upacara;
- (3) Penyelenggaraan upacara harus berdasarkan ketentuan dan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 19

- (1) Acara pisah sambut terhadap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Pejabat lainnya, dapat diselenggarakan dalam acara resmi setelah acara pelantikan dan atau serah terima jabatan, yang dihadiri sejumlah undangan.
- (2) Tata cara dan pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penandatanganan Kerjasama

Pasal 20

- (1) Kerjasama Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan pihak dalam dan/atau luar negeri yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pengaturan Protokol penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Persemayaman dan Pemakaman

Pasal 21

- (1) Upacara persemayaman dan pemakaman berupa :
 - a. Pelepasan jenazah dari rumah duka ke persemayaman ;
 - b. Pelepasan jenazah dari tempat persemayaman ke tempat pemakaman;
 - c. Prosesi pengurusan jenazah diliang lahat;
 - d. Penurunan jenazah keliang lahat / pemakaman.
- (2) Tata cara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai agama yang dianut pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

- (3) Protokol persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Kemasyarakatan

Pasal 22

Acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, diaplikasikan Pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Rapat dan atau Seminar

Pasal 23

Rapat dan atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang, Pejabat

Unsur Muspida, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, pengaturan Tata Kehormatan dan Tata Tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA PAKAIAN Pasal 24

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara resmi menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata Pakaian bagi Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD.

BAB VI TATA LAMBANG - LAMBANG KEHORMATAN NEGARA

Pasal 25

- (1) Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari Lambang Negara " Garuda Pancasila ", Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih, Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- (2) Penggunaan Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam setiap acara resmi didaerah harus selaras dengan kedudukannya sebagai Lambang Kedaulatan Negara.

Pasal 26

Pemasangan Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tempat-tempat tertentu susunannya adalah sebagai berikut :

- (a) Lambang Negara ditempatkan lebih tinggi dari Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih;
- (b) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dipasang pada tiang yang ketinggiannya lebih atau paling sedikit sama utamanya dengan gambar resmi Presiden Republik Indonesia;
- (c) Tata letak Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dipasang pada tiang sebelah kanan mimbar;
- (d) Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar yang letaknya dibawah atau sama utamanya dengan ujung tiang Bendera Kebangsaan.

BAB VII PANJI – PANJI DAN LAMBANG DAERAH

Pasal 27

- (1) Bendera Daerah, atau organisasi atau panji-panji dapat dipasang ditempat upacara.
- (2) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebelah kiri tiang bendera kebangsaan atau disebelah kiri mimbar.
- (3) Ukuran tinggi dan besarnya tidak boleh melebihi tinggi dan besarnya bendera Kebangsaan Sang Merah Putih.

BAB VIII TATA WICARA

Pasal 28

Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi atau upacara harus menggunakan kata-kata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali dalam acara resmi tertentu yang bersifat kedaerahan atau internasional.

BAB IX PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilaksanakan sesuai tugas fungsi Protokol sebagai bagian dari perangkat daerah.
- (2) Penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat yang dihadiri Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintahan Daerah, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk memantapkan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), harus didukung sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

BAB IX TATA ETIKA

Pasal 30

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara, pejabat dan atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menghormati hak-hak dan kebebasan sesamanya;
 - b. Menghormati aturan-aturan dan moral yang diakui;
 - c. Mentaati hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai tata etika mengacu pada Kode Etik DPRD.

BAB X KESENIAN DAN BUDAYA

Pasal 31

Kesenian dan budaya pada acara resmi dan untuk menyambut kunjungan tamu pelaksanaannya menjunjung nilai-nilai kesenian dan budaya khas Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintahan Kota Pangkalpinang, dibebankan pada APBD dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan/atau keuangan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan masyarakat menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat berasal dari sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang merupakan tanggung jawab Walikota dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan keprotokolan dilingkungan DPRD merupakan tanggung jawab Ketua DPRD dan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Penyelenggaraan Keprotokolan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang harus mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Juni 2006
WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. SJAHRUM. HS

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR 12
SERI E NOMOR 07



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 06 TAHUN 2006
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghormatan dan perlakuan sesuai kedudukannya harus diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, perlu diberikan pembiayaan dan tunjangan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tk.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
Dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang .
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang .
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.
11. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara Resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.
13. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

19. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, atau Wakil Ketua, atau Sekretaris, atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran, atau alat kelengkapan lainnya.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
22. Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Belanja Pegawai adalah belanja yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, pakar/ahli, Pegawai Sekretariat DPRD, berupa gaji, tunjangan, honorarium atau insentif.
25. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
27. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah Kiri Walikota ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD dan Wakil Walikota setelah Pejabat Muspida;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kirinya didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Piniinjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
- e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat ;
- g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Walikota ;
- b. Anggota DPRD duduk pada kursi Anggota;
- c. Calon Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan ;
- d. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD ;
- e. Setelah pengucapan Sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikota ;
- f. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan ;

- g. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ;
- h. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara Pengambilan Supah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD Definitif duduk disebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk ditempat Anggota DPRD;
- e. Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera diselenggarakan berdasarkan Tata Upacara.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Kunjungan Kerja

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di dampingi Staf Sekretariat DPRD, dan jika diperlukan dapat didampingi Aparat keamanan dan/ atau Instansi Terkait.

Bagian keenam Tata Pakaian

Pasal 11

- (1) Tata pakaian untuk menghadiri undangan atau untuk mengadakan rapat-rapat atau kegiatan lainnya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengaturan tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Belanja

Pasal 12

- (1) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Belanja penunjang kegiatan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini merupakan belanja yang dibebankan kepada APBD dan dikeluarkan karena kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini merupakan belanja yang dibebankan kepada APBD dan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 13

Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 14

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a Peraturan Daerah ini diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (2) Besarnya uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah.
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi ketua DPRD.
 - c. Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 15

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah ini diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah ini diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d, e, f, g, dan h Peraturan Daerah ini, diberikan setiap bulan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.

Pasal 18

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf b Peraturan Daerah ini, pengenaan pajaknya disamakan dengan Pajak Penghasilan (PPh).terhadap gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.
- (3) Penghasilan selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan kesejahteraan
Paragraf 1
Tunjangan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun yang ditunjuk Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal belum ditunjukkannya lembaga Asuransi Kesehatan oleh pemerintah Daerah maka tunjangan kesehatan dapat diberikan dalam bentuk uang sebesar nilai premi yang akan dibayarkan.
- (5) Besarnya tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas
Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Paragraf 3
Rumah Dinas Anggota DPRD

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku di Kota Pangkalpinang yang diberikan setiap tahun anggaran.
- (3) Penetapan standar harga sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos DPRD.

Pasal 23

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakan/diusahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Paragraf 4 Kendaraan Dinas Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja alat kelengkapan DPRD dapat disediakan kendaraan dinas untuk operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Kendaraan dinas untuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturan penggunaannya diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Paragraf 5 Pakaian Dinas

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Penyediaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Sekretariat DPRD sebanyak :
 - a. Pakaian Sipil lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan panjang (PDH) sebanyak 1 (satu) pasang dalam setahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 6 Uang Duka

Pasal 26

Dalam hal Pimpinan atau/Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Keempat Uang Jasa Pengabdian

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 28

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat berupa kegiatan :
 - a. Kunjungan Kerja ;
 - b. Penyiapan pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah ;
 - c. Peningkatan Sumber daya manusia dan Profesionalisme ;
 - d. Dukungan koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
 - e. Rapat-rapat.

Pasal 29

- (1) Penetapan harga satuan dan standar belanja Penunjang Kegiatan DPRD disusun secara terukur, wajar, patut, rasional dan tidak bersentuhan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja/ Dokumen Anggaran Satuan kerja.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 30

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
- (2) DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ini dan dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan kerja Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Belanja Modal .
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Maret 2006

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundang di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

H. SJAHRUM. HS

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR 06
SERI A NOMOR 01

